



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBINAAN KEPEMUDAAN
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan pemuda dalam menunjang kebijakan nasional dan daerah, perlu diberikan pembinaan secara optimal dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembinaan Kepemudaan Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kota Layak Pemuda (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 655);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN KEPEMUDAAN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan Potensi, Tanggungjawab, Hak, Karakter, Kapasitas, Aktualisasi Diri dan Cita-Cita Pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.
8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk Memahami dan Menyikapi Perubahan Lingkungan dikalangan Pemuda.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan Membangkitkan Potensi dan Peran Aktif Pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan Mengembangkan Potensi Keteladanan, Keberpengaruhan serta Penggerakan Pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan Mengembangkan Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan Mengembangkan Potensi dalam Merintis Jalan, Melakukan Terobosan, Menjawab Tantangan, dan Memberikan Jalan Keluar atas Berbagai Masalah.
13. Kemitraan adalah Kerjasama Membangun Sinergi untuk Membangun Potensi Pemuda dengan Prinsip Saling Membutuhkan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan.
14. Organisasi Kepemudaan adalah Wadah Pengembangan Potensi Pemuda.
15. Penghargaan adalah Pengakuan atas Prestasi dan/atau Jasa di Bidang Kepemudaan Yang di Wujudkan dalam Bentuk Materi dan/atau Non Material.
16. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia Yang Mempunyai Perhatian dan Peranan Dalam Bidang Kepemudaan.
17. Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah Fasilitas yang di Sediakan Sebagai Pusat Kegiatan Kepemudaan untuk Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan dalam Membangun Potensi Pemuda yang Berkualitas, Kreatif, Cerdas dan Inovatif.

BAB II
PEMBINAAN KEPEMUDAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pembinaan Kepemudaan ditujukan kepada Pemuda agar dapat mengembangkan potensi, berperan aktif dalam pembangunan, peningkatan kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.

Pasal 3

Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dalam bentuk :

- a. penyadaran kepemudaan;
- b. pemberdayaan kepemudaan;
- c. pengembangan kepemimpinan;
- d. pengembangan kewirausahaan;
- e. pengembangan kepeloporan; dan
- f. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua Penyadaran Kepemudaan

Pasal 4

Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- f. penyiapan proses regenerasi diberbagai bidang.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 5

Pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda; dan/atau
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Bagian Keempat Pengembangan Kepemimpinan Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Paragraf 2 Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditujukan agar pemuda peserta didik mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kebangsaan yang berkembang.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. jalur formal; dan
 - b. non formal.

Pasal 8

- (1) Pendidikan kepemimpinan melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
 - a. berjenjang; dan
 - b. tidak berjenjang.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan mulai tingkat dasar, madya dan utama.
- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk Pendidikan yang bersifat khusus.

Paragraf 3 Pelatihan

Pasal 9

- (1) Pelatihan Kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan melalui :
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Paragraf 4 Pengkaderan

Pasal 10

- (1) Pengkaderan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dilakukan bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan ditingkat daerah, provinsi dan nasional.

- (2) Pengkaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. Pengkaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. Pengkaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. Pengkaderan kepemimpinan bangsa.

Paragraf 5

Pembimbingan

Pasal 11

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Paragraf 6

Pendampingan

Pasal 12

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e dilakukan atau dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemuda pada berbagai sektor pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam implementasi program-program pembangunan nasional dibidang kepemudaan melalui :
- a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi;
 - d. advokasi.

Paragraf 7

Forum Kepemimpinan Kepemudaan

Pasal 13

- (1) Forum kepemimpinan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan pemuda ditingkat lokal, nasional dan internasional, meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditingkat daerah, nasional dan/atau internasional melalui:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi dan pertemuan kepemudaan lainnya; dan
 - d. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi.

Bagian Kelima
Pengembangan Kewirausahaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Paragraf 2
Pelatihan

Pasal 15

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :
 - a. pelatihan dasar;
 - b. pelatihan penguatan usaha; dan
 - c. pelatihan pengembangan usaha.
- (3) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.
- (4) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha (*Business plan*).
- (5) Pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.
- (6) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.
- (7) Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh menteri.

Paragraf 3
Pemagangan

Pasal 16

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.

- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. pemagangan umum;
 - b. pemagangan tematik.
- (3) Pemagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.
- (4) Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi dan/atau manajemen.
- (5) Pemagangan dilaksanakan didalam negeri dan/atau diluar negeri pada lembaga pemerintah atau swasta.
- (6) Pelaksanaan pemagangan diluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pembimbingan

Pasal 17

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembimbingan insidentil;
 - b. pembimbingan intensif.
- (3) Pembimbingan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (*coach*) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.
- (4) Pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing (*coach*) secara berkala.
- (5) Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing (*coach*) yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pendampingan

Pasal 18

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh wirausahaan yang berpengalaman dan berhasil (mentor) kepada wirausaha pemuda (mentee).

Paragraf 6
Kemitraan

Pasal 19

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis wirausaha muda.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara wirausaha muda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional.

Paragraf 7
Promosi

Pasal 20

Promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk wirausaha muda.

Paragraf 8
Bantuan Akses Permodalan

Pasal 21

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha pemuda.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Tata Cara Pemberian Fasilitas
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 22

- (1) Pemerintahan daerah memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian incubator kewirausahaan pemuda;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - e. penyediaan pendanaan.
- (2) Fasilitas penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui:
 - a. pengadaan tenaga yang kompeten;
 - b. pelatihan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
 - c. pembinaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping; dan/atau
 - d. kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.
- (3) Fasilitas pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui :
 - a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
 - b. penetapan silabi;

- c. penyediaan modul dan buku ajar;
 - d. penyediaan perangkat (*hand out*); dan/atau
 - e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.
- (4) Fasilitasi pendirian inkubator kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui:
- a. penyediaan ruang;
 - b. dukungan fasilitas perkantoran;
 - c. bimbingan dan konsultasi;
 - d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
 - e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
 - f. akses pendanaan;
 - g. penciptaan jaringan usaha dan kerja sama; dan
 - h. manajemen atas hak kekayaan intelektual.
- (5) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui :
- a. pengadaan;
 - b. penyewaan;
 - c. pinjam pakai; dan/atau
 - d. bantuan.
- (6) Fasilitasi penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui :
- a. pengalokasian anggaran dalam APBD;
 - b. hibah/ bantuan; dan/atau
 - c. sumbangan pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e melalui:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha dan akses penguatan permodalan.
- (2) Fasilitasi kemitraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. menyediakan data base profile wirausaha muda pemula;
 - b. menyediakan data base profile mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
 - c. mempertemukan kemitraan antara wirausaha muda pemula dengan calon mitranya;
 - d. melakukan akses peluang usaha dan jejaring informasi; dan
 - e. penguatan kelembagaan forum kewirausahaan pemuda.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f melalui:
- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;

- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
 - e. gelar karya atau demonstrasi produk.
- (2) Fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - b. membuat data base profil dan produk barang/ jasa hasil wirausaha muda;
 - c. membuat pedoman atau petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
 - d. membuat brosur, bulletin, katalog, leaflet, spanduk dan booklet untuk pengenalan produk barang/ jasa;
 - e. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan- penemuan baru;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hak kekayaan intelektual; dan
 - g. menyediakan layanan jejaring online dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/ jasa hasil wirausaha muda.

Bagian Keenam Pengembangan Kepeloporan

Pasal 25

Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan terhadap kemandirian pemuda dalam berkarya;
- b. melaksanakan lomba/seleksi tentang kepeloporan pemuda; dan
- c. pemberian penghargaan terhadap kepeloporan pemuda.

Bagian Ketujuh Pemberian Penghargaan

Pasal 26

- (1) Pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah dilakukan untuk memotivasi terhadap pemuda dalam mengembangkan potensi dirinya dan orang lain serta mengembangkan prestasi pemuda.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. seleksi;
 - b. penilaian; dan
 - c. penetapan penerima penghargaan.

Pasal 27

Untuk dapat dicalonkan sebagai pemuda berprestasi harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 28

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, meliputi :

- a. warga negara indonesia;
- b. berdomisili di kabupaten siak;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berdedikasi baik dimasyarakat;
- e. berakhlak dan berbudi baik; dan
- f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. melahirkan inovasi;
- b. memiliki keuletan;
- c. memberikan dampak positif terhadap masyarakat dilingkungannya.

Paragraf 2 Tata Cara Penilaian

Pasal 30

- (1) Penilaian pemuda berprestasi dilaksanakan oleh tim penilai pemuda berprestasi.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. unsur akademis;
 - c. unsur profesional
 - d. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Tim penilai sebagaimana pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan uji data lapangan ataupun data lain sebagai acuan penilaian; dan
 - b. mengkoordinasikan instansi terkait untuk kegiatan penyelenggaraan pemberian pemuda berprestasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 31

- (1) Hasil penilaian tim penilai dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada bupati.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan pemuda berprestasi.
- (3) Bupati melalui kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga memberikan penghargaan Pemuda Berprestasi.
- (4) Pemberian penghargaan Pemuda Berprestasi diserahkan kepada penerima penghargaan tanggal 28 Oktober setiap tahunnya.

Bagian Kedelapan Beasiswa Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya masing-masing.

- (2) Beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beasiswa untuk :
 - a. mengikuti pendidikan strata 1;
 - b. mengikuti pendidikan pasca sarjana.
- (3) Untuk dapat menerima beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) seorang calon harus memenuhi syarat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. mempunyai nilai akademik yang ditentukan;
 - b. lulus seleksi dari perguruan tinggi;
 - c. memiliki potensi kepemimpinan dan/atau prestasi tertentu.
- (4) Seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan

Pasal 33

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) terdiri atas unsur :
 1. dinas kepemudaan; dan
 2. organisasi kepemudaan.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan seleksi secara terbuka, objektif, jujur, adil dan bersifat tidak diskriminatif;
 - b. mengumumkan secara terbuka; dan
 - c. menyediakan fasilitas informasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 34

- (1) Hasil penilaian tim seleksi dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada bupati.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan pemuda penerima beasiswa.
- (3) Bupati melalui kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga memberikan beasiswa kepada pemuda terpilih.

Pasal 35

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 pada ayat (1) dan (2) diberikan berdasarkan kemampuan daerah.
- (2) Pemberian beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya masing-masing.

- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemuda peserta pendidikan kepemimpinan pemuda.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan kemampuan daerah.
- (4) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang berasal dari masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing pemberi beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 38

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Februari 2018
BUPATI SIAK,**

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Februari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 1960125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 27